

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riba merupakan haram atau dilarang dalam perbankan syariah. Jika riba dengan jumlah kecil ataupun besar (ganda) maka dianggap tetap hal atau aktifitas yang tidak boleh dilakukan, sebab sikap dan perbuatan tersebut bisa merugikan selain itu juga haram untuk semua kalangan masyarakat. Riba jika dijalankan sendiri ataupun bekerjasama dengan yang terakit riba, itu hal yang tetap diharamkan bagi umat muslim. Di Indonesia masih terjadi perselisihan akan ragunya bunga bank apakah termasuk dalam riba atau tidak, tetapi perselisihan ini sudah disepakati oleh *Islamic Banker* dan ahli fikih dikalangan dunia. Selain hal tersebut umat Islam haru mempunyai kepercayaan dan keyakinan dimana sebagai orang muslim jika dalam bertransaksi harus tidak boleh ada keterlibatan dengan sistem riba. Yang dimaksud dari transaksi ini yakni bertransaksi uang dimana transfer menggunakan uang dan disaat transaksi tersebut ada sebuah tambahan. Di Indonesia, sejak perbankan syariah berdiri cukup lama membuat perbankan syariah semakin pesat dikarenakan banyak perbankan konvensional yang disyariahkan. Perkembangan-perkembangan dari perbankan syariah ini membuat masyarakat ingin memilih produk perbankan syariah. Lajunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang menjadi suatu pusat perhatian dalam sektor industri keuangan. Dari bagian lain wilayah Indonesia, mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Dari mayoritas inilah yang mengakibatkan lajunya perkembangan pola pikir masyarakat akan keinginan yang lebih mengutamakan memilih perbankan syariah. Tetapi, dari sebagian masyarakat tersebut juga masih ada belum ada keinginan untuk mengetahui tentang riba dan pengetahuan akan produk perbankan syariah.¹

¹ Arief Budiono, Jurnal Law and Justice : “PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH” 2, no. 1 (2017) : 55.

Bank syariah berdiri dikarenakan suatu keinginan dari masyarakat yang beragama Islam, yang dimana sudah mengetahui bahwa bunga itu termasuk sesuatu pelarangan, juga akan ditunjang kembali menurut pandangan dari ahli agama yang diwakili fatwa MUI nomor 1 2004 tentang bunga yang diharamkan kaerena ada unsur riba (bunga), bebas dari *masyir* (perjudian), bebas dari *gharar* (meragukan), bebas dari *bathil* (hal yang tidak sah) dan pembiayaan usaha yang halal. Kebanyakan memang di Indonesia ,mayoritas seorang muslim tetapi pada perkembangan dari suatu produk perbankan syariah masih terlalu lambat dan belum bisa mengembangkan seperti halnya bank konvensional yang sudah lama berdiri sebelum bank syariah. Dari kondisi bank syariah dan bank konvensional tersebut masing-masing memiliki fungsi strategis dalam intermediasi serta memberikan pelayanan produk jasa dalam pembayaran (transaksi) namun karakter atau ciri bank syariah dan bank konvensional bisa membuat pengaruh calon nasabah dalam menentukan suatu keputusan yang ingin dipilih nasabah.²

Adapun pelarangan riba yakni : 1) bukan diperbolehkan dana rill dijadikan akumulasi untuk pertukaran sehingga bukan dana rill yang menghasilkan dana kembali namun dana ini sebagai (*al-ghummu*) datang tidak ada risiko (*al-ghummu*), penghasilan dari usaha (*al-kharraj*) datang tidak ada biaya (*al-dhaman*), maka *al-ghummu* serta *al-kharraj* akan ada ketika masa mendatang, 3) pelarangan riba jahiliyah disebabkan mengakibatkan larangan aturan '*kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba*' (masing-masing utangpiutang sudah mendapatkan hikmah untuk krediotr yakni bunga bank), 4) Menghindari kreditor yang melakukan kedzaliman pada peminjam disebabkan kegiatan bunga bank yang dimana memberikan

² Dita Pertiwi dan Hroni Doli H. Ritonga, Jurnal Ekonomi dan Keuangan : " *ANALISIS MINAT MENABUNG MASYARAKAT PADA BANK MUAMALAT DI KOTA KISARAN*" 1, no. 1 (2012) : 61-62.

pinjaman yang pendayagunaan dalam penerima pinjaman yang meminta suatu imbalan atau tambahan (uang).³

Di Indonesia banyak berkembang suatu organisasi besar maupun kecil yang berbasis syariah seperti bank syariah yakni salah satunya KSPPS adalah sebuah instansi yang bergerak dalam bidang pendanaan dan pembiayaan yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat dan memberikan kebutuhan yang diinginkan masyarakat berbasis syariah. Dimana salah satu dari KSPPS ini yakni KSPPS di kabupaten Kudus dengan nama KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito yang sudah mengembangkan operasional, rodok dan prinsip syariah yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito ini terdapat beberapa nasabah yang sebagian tidak mengetahui tentang riba. Naasabah disana hanya mengetahui secara umum bahwa riba sama dengan bunga. Namun secara detail tidak paham dan tidak bisa membedakan antara riba dan bagi hasil. Masyarakat di daerah Besito kebanyakan memilih menjadi nasabah disana atas dasar keputusan tidak ada riba namun bagi hasil yang rendah. Dalam pengejukan pembiayaan disana harus melalui via nasabah yakni seperti kartu dari anggota KSPPS yang diajukan pada saat pengajuan pertama nasabah dalam pembiayaan, jika tidak memiliki kartu tersebut tidak akan mendapatkan pinjaman. Di KSPPS terdapat bagi hasil yang dimana dari modal pembiayaan untuk nasabah kemudian di bagi sama rata. Prinsip dari KSPPS tidak untuk mengambil keuntungan namun mensejahterakan dan membantu masyarakat besito untuk memenuhi kebutuhannya. KSPPS sudah menerapkan tentang bebas unsur riba (bunga), bebas dari *maysir* (perjudian), bebas dari *gharar* (meragukan), bebas dari *bathil* (hal yang tidak sah) dan pembiayaan usaha yang halal. Semua produknya maupun akad yang digunakan sudah sesuai dengan syariat Islam.

³ Adiwarmanto A.Karim dan Oni Sharoni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, (2015)), 13-14.

Hingga akhirnya muncullah perbankan syariah di Indonesia bagi masyarakat, industri besar, menengah, dan kecil yang dapat menjadikan sebagai peran yang berpengaruh signifikan. Ini disebabkan suatu kebutuhan kepada bank yang digunakan untuk kekuatan suatu modal atau penyimpanan uang dari masyarakat serta memberikan solusi atau alternatif dari kebutuhan masyarakat. Untuk yang lainnya bisa merasa tenang dan terlindungi dalam bertransaksi dan tidak ada tambahan seperti bank konvensional. Tidak cukup hanya itu, digunakan untuk kepercayaan masyarakat akan perbankan syariah dalam menyimpan dana atau meminjam dana yang bebas dari riba dan tidak merugikan.⁴ Inilah tantangan besar yang akan dihadapi perbankan syariah yaitu dari beberapa masyarakat masih mengatakan jika Perbankan Syariah sebatas Perbankan Umum yang digantikan dengan label Islam. Adapula rintangan selain hal di atas yaitu karakter atau ciri-ciri khusus dari perbankan syariah baik secara langsung yang bisa membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Pemahaman masyarakat inilah yang membuat masih rendahnya dalam operasional Bank Syariah. Masyarakat kebanyakan secara umum memiliki asumsi jika bank syariah kalau tidak ada bunga, bank syariah tidak akan mendapatkan pendapatan. Pemahaman yang rendah inilah terhadap perbankan syariah menyebabkan kurangnya suatu pemasaran yang harus dijalankan Bank Islam. Seluruh penduduk terdapat kurang paham dengan benar bagaimana bank Islam, prinsip yang akan digunakan, macam produk perbankan syariah, dan juga keistimewaan dari perbankan Islam.

Penjelasan di atas bisa membuat pengaruh pandangan serta perilaku dari penduduk akan perbankan Islam. Sehingga, pihak pengelola wajib bisa meningkatkan promosi yang menarik perbankan syariah melalui media massa sehingga membuat masyarakat paham dan tertarik akan pengetahuan perbankan syariah yang tidak hanya

⁴ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni dan Tiara Nur Ftria, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* : “PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA”1, no. 2 (2015) : 76.

sebatas menggunakan sistem bagi hasil. Selain dari masyarakat yang kurang akan pengetahuan masyarakat yang lain adapula yang tidak mmengetahui secara spesifik jenis produk, manfaat dan operasional perbankan syariah sehingga akan membuat kebingungan dalam menggunakan produk perbankan syariah. Terlebih lagi produknya yang memnggunakan istilah dengan bahasa Arab seperti *musyarakah*, *mudharabah*, sistem titipan atau *wadi'ah*, *murabahah* (jual beli), *ijarah wa iqtina* (sewa beli), dan *qardh* :

1. Produk *Wadi'ah* merupakan produk titipan benda/dana dimana orang yang memiliki benda/dana dengan orang yang mendapatkan percaya atas penjagaan, pengamanan, dan persatuan benda/dana.
2. Produk *Murabahah* merupakan suatu produk atas jual beli diantara pihak lembaga keuangan syariah dan konsumen. Lembaga keuangan syariah memberi barang yang diperlukan nasabah bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. Produk *musyarakah* merupakan produk dua pihak antara lembaga keuangan syariah bersama dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati. cara pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah adalah tiap bulan sekali, dimana nasabah tiap bulan akan membayar angsuran dan bagi hasil yang telah disepakati antara keduanya yaitu 15% keuntungan nasabah untuk KSPPS dan 85% keuntungan usaha untuk nasabah.
4. Produk *Mudharabah* merupakan produk diantara pemodal (*shahibul maal*) dan pemakai modal (*mudharib*) guna mendapatkan penghasilan (laba). Penghasilan ini dipecah sesuai dengan kesepakatan bersama pada awal akad.
5. Akad *Qardul Hasan* (Sosial) merupakan produk utangpiutang yang berasal lembaga keuangan syariah ditunjukkan untuk orang khusus dengan tujuan sosial, seharusnya dibalikkan sesuai takaran pinjaman.

6. *Bai'i Bitsaman 'Ajil* yakni suatu pembiayaan berdasarkan atas pertukaran jual beli barang dan renovasi, yang mana KSPPS memberikan terlebih dahulu barang yang diinginkan konsumen dengan menentukan tingkat keuntungan dimuka sebagai tambahannya dan pengembalian bisa dengan cara mengangsur.

7. Simpanan meliputi:

a) Syirkah Mutiara

Produk ini yakni suatu akad simpanan dimana nasabah menyimpan uangnya di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera dan pengambilannya tidak bisa sewaktu-waktu, namun memiliki tempo pengambilan, minimal 3 bulan. Di Lembaga konvensional simpanan semacam ini disebut dengan deposito. Untuk Syirkah Mutiara, nasabah dapat menerima bagi hasil sebesar 0,9% dari saldo / tabungan mengendap, bagi hasil tersebut dpotong 5% untuk pajak dan 5% untuk administrasi.

b) Tabungan Mutiara

Yaitu suatu jenis tabungan atau simpanan biasa, dimana nasabah bisa mengambilnya setiap saat.

c) Tabungan Idul Fitri

Yaitu sebuah tabungan untuk hari raya idul fitri. Simpanan ini dilakukan pada sebulan sckali dimana penabungan minimal sejumlah Rp 100.000 perbulan. Simpanan ini hanya bisa diambil jelang hari raya idul litri (Bulan Ramadhan).

d) Tabungan Qurban

Yaitu sebuah simpanan untuk hari raya qurban. Setoran minimal Rp. 200.000 perbulan. Simpanan hanya bisa diambil jelang hari raya quIban (bulan *Dzulhijjah*).

e) Simpanan Rohmah (umroh dan haji)

Yaitu sebuah simpanan untuk haji dan umroh. Dimana nasabah tidak perlu repot atau bingung.

Dari akad yang sudah dijelaskan diatas, di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito juga melayani lalu lintas jasa pembayaran lainnya, yakni pembayaran listrik, PDAM, Telkom dan BPJS Kesehatan. Kebanyakan dari para nasabah lebih sering mengambil pembiayaan yakni *musyarakah* dan *murabahah*. Selain itu, dalam pelayanan produk dan akad tersebut sangat mudah dan fleksibel, sehingga memudahkan calon nasabah baru untuk melakukan akad tersebut, baik akad pembiayaan maupun akad simpanan. Karena menurut KSPPS sendiri komunikasi yang dijalan baik akan menimbulkan hal baik juga. Hal ini sering dikatakan kepada manajemen pemasaran bahwa setiap ada masalah apapun harus di komunikasikan dengan baik. Pelayanan disini sebagai kepuasan dari nasabah yang mana akan mendapatkan dampak positif dari nasabah sehingga makin lebih baik dalam pelayanan.

Pada tahun 2015- 2019 terjadi perubahan akan nasabah masyarakat Besito yang memilih menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus yakni :

Tabel 1.1

Data Nasabah KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus

Tahun	Jumlah dari Nasabah
2015	652
2016	782
2017	904
2018	1.086
2019	1.100

Sumber : Data diolah, 2019.

Pada tahun 2015 terdapat sejumlah nasabah 652 orang, pada tahun 2016 terdapat sejumlah nasabah 782 orang, untuk tahun 2017 nasabah berjumlah 904 orang, tahun 2018 terdapat nasabah sejumlah 1.086 orang dan yang terakhir yang paling tinggi diantara tahun sebelumnya yakni tahun 2019 dengan jumlah nasabah 1.100 orang. Pada tahun 2019 ini lah masyarakat sekitar besito mengambil pembiayaan maupun tabungan di KSPPS

Mutiara Umat Sejahtera seperti *musyarakah, mudharabah*, dan tabungan syariah. Di KSPPS ini juga mengenalkan dan memberikan pengetahuan produk serta riba. Mereka menggunakan sistem komunikasi bukan tertulis, karena di anggap belum pasti masyarakat di besito paham apa yang disampaikan, karena hal itu pihak KSPPS mengambil jalan komunikasi yang bertujuan agar nasabah paham akan yang disampaikan. Produk dari KSPPS ini, walaupun masih banyak yang belum mengerti sepenuhnya tetapi pihak KSPPS berusaha agar memberikan yang terbaik untuk masyarakat di besito. Pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sangat mengubah pemikiran dalam perbankan syariah. Dari hal tersebut, penelitian akan dilakukan guna mengetahui keputusan nasabah dalam riba serta pengetahuan tentang perbankan syariah. Di KSPPS juga terdapat nasabah yang kurang pengetahuan akan sistem bagi hasil serta berbeda dengan bunga. Padahal yang mereka tau hanyalah bagi hasil sama dengan bunga, dan juga mereka belum memahami apa itu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam pembiayaan mereka hanya menggunakan jaringan jadi mereka orang luar tidak bisa mengambil pembiayaan.⁵

Dari kondisi yang dijelaskan diatas, terdapat peraturan pemerintah UU no 21 Tahun 2008 mengenai Bank Islam yakni sebagai pertanda dari pernyataan negara atas bank islam sesudah dijalankan namun kurang dijalankan secara optimal, maka diperlukan rumusan terbaru peraturan perbankan syariah secara khusus. Sebelumnya, terdapat peraturan pemerintah UU no 7 Tahun 1992 tentang pengaturan perbankan dalam operasionalnya sebagai bank yang harus menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) namun kurang dilakukan secara spesifik yang berbasis syariah setelah itu barulah sesudah terjadi perubahan jadi UU no 10 Tahu

⁵ Muhammad Sarjito, Kepala Bagian Pemasaran KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito, wawancara oleh penulis, 12 Desember 2019, wawancara 3, transkrip.

1998.⁶ Di perbankan konvensional menggunakan sistem bunga inilah yang menjadikan buktikan kegagalan dalam sektor perekonomian di Indonesia agar mengarah dari sebelumnya menjadi lebih maju. Ini bisa dilihat dari suatu besarnya efek negatif yang diberikan dari sistem tambahan atas penginflasian, permodalan, memproduksi, tidak bekerja dan melarat maka akan menimbulkan suatu kegagalan dalam semua bidang aspek kehidupan. Bagi bank syariah itu sendiri harus menggunakan prinsip bagi hasil setiap tahun terakhir (tidak dengan prinsip tambahan). Keuntungan didapatkan oleh nasabah dari pemilik dana akan lebih besar daripada bunga dari konvensional. Inilah yang dijadikan perbankan islam masih bertahan kuat berdiri serta bukan dipengaruhi dalam kondisi sekarang.

Selain itu, Bank Islam juga mempunyai suatu produk dan jasa yang unik di bandingkan bank konvensional yakni dari prinsip-prinsipnya atau akad yang digunakan *musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna* dalam produk nya tdiak terdapat prinsip bunga yang ada di bank konvensional. Persepsi masyarakat akan perbankan syariah ini secara umum seperti bank islam tanpa tambahan dan bank islam mempunyai ciri yakni sbagi hasil. Tetapi tidak semua dari masyarakat itu mempunyai persepsi yang sama tdengan yang lainnya terhadap perbankan syariah tentag bunga dan bagi hasil. Dari sebagian masyarakat masih ada yang bisa menerima akan adanya bunga dalam transaksi maupun pinjaman, ada juga yang menerima prinsip bagi hasil. Sikap inilah yang memberikan suatu ketertarikan akan gambaran dari pengetahuan dan keputusan dalam memilih menjadi nasabah di bank konvensional maupun perbankan syariah. Bank Islam tetap melarang riba dan dihalaanya bsistem bagi hasil. Maka, akibatkan terdapat suatu ketidaksamaan dengan penanaman modal dan pembungaan dana. Dimana penanaman modal yakni organisasi terdapat risiko serta terdapat suatu yang tidak pasti. Namun bunga uang yaitu

⁶ Yuli Andriansyah, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* : “ *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional* “ 3, no. 2 (2009) : 182.

suatu aktifitas yang tidak ada resiko dan persentase dari suku bunga tersebut berdasarkan dari besarnya suatu modal.⁷

Pengambilan dalam keputusan adalah suatu proses penentuan berbagai alternatif masalah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan pilihan yang dianggap tidak merugikan. Keputusan inilah merupakan langkah yang dibutuhkan dalam suatu pikiran masyarakat dan membuat pemikiran yang sistematis. Seseorang yang ingin membuat keputusan akan berada diposisi yang tidak pasti yang berarti faktor yang diharapkan dapat berpengaruh serta terdapat berita yang begitu sedikit, sedangkan masa panjangnya yakni dalam jangkauan jauh yang melibatkan suatu sumber usaha serta ada kelengkapan saat mengambil suatu keputusan dengan risiko dan masanya. Pengetahuan konsumen yaitu informasi dari konsumen tentang produk dan jasa. Pengetahuan konsumen inilah yang bisa mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Pengetahuan produk juag harus memiliki manfaat atas produk dan atribut produk, serta kepuasan dari produk yang diberikan kepada konsumen.⁸

Di dunia perbankan terdapat istilah mengenai riba dan dilarangnya praktik dari riba. Terdapat penjelasan dari suatu penelitian akan riba yakni menurut Anita Rahmawaty dimana penelitiannya yakni mengatakan persepsi nasabah yang berkaitan dengan pelarangan dari riba serta dibolehkannya dengan prinsip bagi hasil yang sudah di halalkan oleh Islam yang dimana membuat pengaruh terhadap masyarakat untuk memakai produk dan jasa bank syariah. Pengetahuan serta pemahaman tentang keuangan syariah ini sangat berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa keuangan syariah. Sedangkan pendapat

⁷ Imran dan Bambang Hendrawan. *Journal of Business Administration* : "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Perbankan Syariah" 1, no. 2 (2017): 210.

⁸ Ida Nurlaeli, *Jurnal Islamadina Pemikiran Islam* : "Pengaruh Faktor Budaya, Psikologi, Pelayanan, Promosi dan Pengetahuan Tentang Produk Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BPRS di Banyumas" 17, no. 2 (2017): 79-84.

lain ada mengatakan bahwa riba tidak berpengaruh ini membuat perbedaan dari penelitian Anita Rahmawaty yakni menurut Rifaatul Mahmuda dan Moch. Khoirul Anwar yang mengatakan bahwa dalam penelitiannya pemahaman tentang riba bukan terpengaruh signifikan atas keputusan namun bagi hasil lah yang berpengaruh dalam keputusan.

Selain dari riba perbankan syariah juga terdapat produk bank islam wajib menyesuaikan atas prinsip Islam. Selain itu, penelitian tentang pengetahuan produk perbankan syariah yakni menurut Ida Nurlaeli, dalam penelitiannya bahwa mengetahui mengenai akad terpengaruh signifikan dengan pengambilan keputusan konsumen atas pemilihan perbankan Islam. Dimana variasi akad yang ditawarkan bukan merupakan pertimbangan utama. Nasabah kebanyakan melihat produk bank bukan karena keunikan namun menyamakan akad kebutuhan yang lain. Ini disebabkan kerana belum pahami naabah atas akad perbankan syariah yang dipromosikan. Maka, diperlukan sosialisasi macam akad serta operasional maka penduduk tertarik dan memahami meskipun pada akhirnya mereka dalam pengambilan keputusan hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan. Ini berbanding terbalik dalam penelitian yang lain yakni menurut Imran dan Bambang Hendrawan, dalam penelitiannya mengetahui atas akad tidak berpengaruh oleh keinginan memakai akad perbankan islam, dimana semua orang berkeinginan akan produk islam tidak dikarenakan pengetahuan maupun tidak tetapi seperti hal lainnya yakni tambahan dana, prinsip bagi hasil dan yang lainnya.

Dengan adanya perbedaan penelitian tersebut membuat masyarakat rendah akan pemahaman dan pengetahuan terhadap bank syariah. Perbedaannya yakni dari riba serta mengetahui mengenai akad sangat berpotensi terpengaruh atas pengambilan pendapat untuk menjadi nasabah memakai akad perbankan islam, maka diperlukan menjalankan penelitian lanjutan yakni pengaruhnya sriba dan dan mengetahui akad terhadap keputusan menjadi nasabah di perbankan syariah. Maka hal tersebut, dapat menarik perhatian peneliti dalam

melakukan penelitian di KSPPS yakni “ **Pengaruh Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito** ”. Dengan penuh harap penelitian yang dilakukan peneliti secara jelas dan tepat hal-hal apakah yang dapat mempengaruhi masyarakat di besito dalam memilih atau menggunakan layanan jasa KSPPS disana.

B. Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas pada latar belakang masalah, ada beberapa indikator yang bisa mempengaruhi keputusan menjadi nasabah. Maka dari itu penulis, akan menjelaskan pembatasan dari permasalahan adalah :

1. Objek dari Penelitian : KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus
2. Variabel
 - a. Variable Dependen : Keputusan Menjadi Nasabah
 - b. Variable Independen : Riba dan Pengetahuan akan Produk Perbankan Syariah

C. Rumusan Masalah

Di beberapa uraian yang telah dijelaskan peneliti ini dari latar belakang di atas, sehingga terdapat rumusan masalah yang akan terjadi serta menemukan fokus dari permasalahan yakni:

1. Apakah terdapat pengaruh riba terhadap keputusan menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan produk perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito?
3. Apakah terdapat pengaruh riba dan pengetahuan produk perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera Besito?

D. Tujuan Penelitian

Pada perumusan permasalahan tadi, adapun bertujuan dari penelitian saat ingin diraih dari suatu penelitian adalah yakni :

1. Untuk mengetahui riba mempengaruhi keputusan menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito.
2. Untuk mengetahui pengetahuan produk perbankan syariah mempengaruhi keputusan menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera Besito.
3. Untuk mengetahui riba dan pengetahuan produk perbankan syariah mempengaruhi keputusan menjadi nasabah di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera Besito.

E. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penelitian yang sudah dijelaskan, peneliti bisa memberikan kegunaan dari suatu penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari riset penelitian berharap bisa digunakan sebagai keutamaan pembelajaran tentang riba dan pengetahuan produk perbankan syariah. Serta hasil penelitian ini bisa menambahkan rancangan terbaru yang bisa dibuat sebagai bahan acuan riset yang bertahap lagi kepada pengeningkatann perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Oleh manajemen

Dari hasil penelitian ini berharap bisa dibuat sebagai suatu utama wawasan dan saran kepada manajemen untuk meningkatkan produk perbankan syariah yang bebas dari riba denga melalui seminar produk perbankan yang berbasis syariah bagi karyawan mamupun untuk semua anggota manajemen. Serta memberikan tolak ukur dari sebuah keberhasilan dalam menjalankan penyimpanan dana dan penyaluran dana dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan sumber informasi yang benar untuk

nasabah guna tidak salah paham dalam mengambil suatu keputusan.

b. Oleh nasabah

Mengharapkan bisa menambah serta membantu kepadanasabah maupun masyarakat dalam pengambilan suatu pendapat sebagai konsumen pada perbankan islam dalam memilih produk bank islam serta bisa menghindari sistem riba dalam suatu transaksi pembiayaan maupun penyimpanan dana. Serta sebagai solusi alternatif permasalahan dari nasabah jika ingin menngambil produk perbankan syariah yang tidak memberatkan atau merugikan nasabah. Dan menambah ilmu tentang dunia produk perbankan akan produknya/akad dan operasional yang berbasis syariah.

F. Sistematika Penulisan

Dari uraian mengenai latar awal terjadi, kemudian mendefinisikan dari permasalahan, maksud dalam riset , serta faedah dari riset. Maka terdapat suatu rancangan dalam riset proposal artinya pada penelitian ini supaya diperoleh obyek dari suatu gambaran kerangka penelitian yang dapat ditarik secara garis besar dalam tiap faktor yang saling terkait satu sama lain, demikian kedepannya dalam riset dapat lebih baik secara sistematis dan ilmiah.

Di bawah ini merupakan rancangan menulis tugas akhir yang telah disusun sebagai berikut:

1. Bagian dari utama penelitian sistematikanya yakni :

Pada bagian dari awal muka penelitian, termasuk atas : lampiran cover, lampiran persetujuan pembimbing skripsi, lampiran pengesahan munaqosyah, lampiran pernyataan keaslian skripsi, lampiran moto, lampiran persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dafatar gambar.

2. Bagian isi penelitian sistematikanya yakni :

Untuk isi dalam penelitian dapat ditarik garis besar ada lima (5) bab yakni bab 1 dengan bab yang lain mempunyai hubungan keterkaitan satu dengan

yang lain dikarenakan sebagai bentuk persatuan yang kokoh, dan kelima (5) bab tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN

Yang dimana isinya yakni berhubungan dengan latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI

Yang dimana pada landasan teori ini menjelaskan deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Membahas mengenai jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian tentang gambaran obyek penelitian dan analisis data (uji validitas, uji reliabilitas, uji pra syarat, uji hipotesis), serta pembahasan (komparasi A2 dengan teori/penelitian lain).

BAB V

: PENUTUP

Membahas mengenai simpulan dan saran-saran

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, olah data analisis statistik, daftar riwayat hidup